

## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari seluruh pemaparan dari bab yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Dalam hal pengenaan tarif Bea Balik nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kepemilikan kedua atau selebihnya terhadap kendaraan bermotor milik pribadi, Pemerintah provinsi Jawa Timur telah memberlakukan perda nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.
2. Penerapan pengenaan BBNKB, memiliki kontribusi terhadap peningkatan tertib administrasi kepemilikan dan peningkatan pendapatan asli daerah dengan banyaknya pemilik yang mendaftarkan kendaraan yang dimilikinya agar sesuai dengan nama dan alamat yang sama.

#### **1.2 Saran**

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini berdasarkan pembahasan yang telah diulas dapat diberikan saran:

1. Samsat Surabaya Barat diharapkan untuk lebih melakukan sosialisasi yang menjangkau masyarakat banyak sehingga semakin banyak masyarakat yang terinformasi dengan baik terkait pemenuhan kewajiban atas kepemilikan kendaraan bermotor yang dimilikinya.
2. Berdasarkan uraian Laporan ini diharapkan penulis dapat mengaplikasikan teori yang didapatkan dari materi ini.